



P U T U S A N

NOMOR : 63/PID.B/2014/PN ADL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ASMAWATI Als. AS Binti SANUSI;**

Tempat lahir : Wawatu;

U m u r : 39 tahun/21 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : - ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1 Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014;

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ; -----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014; -----

5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan tuntutananya tertanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ASMAWATI Als. AS Binti SANUSI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAWATI Als. AS Binti SANUSI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, yang telah dijalani oleh para terdakwa; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap nomor pemasang;
- 1 (satu) buah kalender yang digunakan untuk merekap nomor yang keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: npo762216 an xsn469263;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: kfu792700

Dirampas untuk Negara; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : 59/ RP-9/Ep.3/07/2014 tertanggal 16 Agustus 2014 sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ASMAWATI Als. AS Binti SANUSI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2014, bertempat di jalan poros desa Wawatu, Kec. Moramo Utara Kabupaten Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi LA AWALUDDIN bersama-sama dengan KAMARUDDIN
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer atau penjual kupon putih/togel yang menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor/angka dan jenis shio-shio yang kemudian terdakwa merekapnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) untuk memasang nomor yang telah terdakwa rekap sebelumnya dan dipasang melalui internet secara online, dengan ketentuan apabila nomor atau shio dari orang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). ; -----



- Bahwa terdakwa dalam melakukan, mengadakan, menjalankan atau memberika kesempatan perjudian atau permainan judi sebagai pengecer atau penjual kupon putih dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut dan juga terdakwa tidak mempunyai atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya tersebut. ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUMRAN S.Sos, Als. JUMBA Bin MUHTAR Dg PAGILING pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di rumah Geru (DPO), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa anggota kepolisian resort Konsel antara lain saksi Nukram Ibrahim, saksi Kamarudin dan saksi Ade Rasako sedang melakukan operasi pekat anoa 2014 di wilayah hukum Polres Konsel berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Resort Konsel nomor: Sprint/155/V/2014 tanggal 16 Mei 2014,



selanjutnya beberapa anggota Kepolisian tersebut mendengar informasi dari masyarakat di Kelurahan Ngapaaha terdapat Bandar judi atas nama GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) setelah berada ditempat tersebut selanjutnya saksi Nukram Ibrahim, saksi Kamarudin dan saksi Ade Rasako mencari tau rumah GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) dan setelah mengetahui jelas rumah GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) saksi Nukram Ibrahim, saksi Kamarudin dan saksi Ade Rasako menuju kerumah tersebut dan setelah berada ditempat tersebut selanjutnya saksi Nukram Ibrahim, saksi Kamarudin dan saksi Ade Rasako langsung masuk kerumah tersebut lewat pintu samping dan menemukan terdakwa sedang merekap pemasangan judi kupon putih/togel dimeja ruangan tengah dan menemukan 1 (satu) buah laptop merk Thosiba dengan kabel casnya, 1 (satu) buah hp merk Samsung, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63, 1 (satu) buah Hp merk Nokia, 1 (satu) lembar rekapan shio, 1 (satu) buah buku rekapan yang kecil, 1 (satu) lembar rekapan Sidney, 2 (dua) lembar buku rekapan singapur, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku warna merah untuk rekapan, 1 (satu) buah modem dan 1 (satu) buah pulpen yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih/togel secara online namun tidak menemukan GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) dirumah tersebut. ; -----

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer atau penjual kupon putih/togel yang menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor/angka dan jenis shio-shio yang kemudian terdakwa merekapnya pada selemba kertas, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) untuk memasang nomor yang telah terdakwa rekap sebelumnya dan dipasang melalui internet secara online, dengan ketentuan apabila nomor atau shio dari orang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran



pemberitahuan nomor yang naik maka GERU Als. Bapaknya LIDIA (DPO) mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). ; -----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan, mengadakan, menjalankan atau memberika kesempatan perjudian atau permainan judi sebagai pengecer atau penjual kupon putih dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut dan juga terdakwa tidak mempunyai atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya tersebut. ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi LA AWALUDDIN.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di depan kios terdakwa di Ds. Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar ketika saksi bersama-sama dengan saksi Kamarudin dan saksi Nukram Ibrahim sedang melakukan Operasi Pekat Anoa tahun 2014 berdasarkan surat perintah Kapolres Konsel selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengecer/penjual judi Kupon Putih/togel; -----
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan melakukan penggeladahan dan mengerebek kios milik terdakwa tersebut dan kemudian saksi dan rekan menemukan buku tulis yang digunakan oleh terdakwa untuk buku rekapan pemasangan dan kalender sebagai rekapan nomor yang keluar, dan uang sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang; ----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

2. Saksi NUKRAM IBRAHIM. -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di depan kios terdakwa di Ds. Wawatu, Kec. Moramo, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa; -----

- Bahwa benar ketika saksi bersama-sama dengan saksi Kamarudin dan saksi Nukram Ibrahim sedang melakukan Operasi Pekat Anoa tahun 2014 berdasarkan surat perintah Kapolres Konsel selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengecer/penjual judi Kupon Putih/togel; -----
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan melakukan penggeladahan dan mengerebek kios milik terdakwa tersebut dan kemudian saksi dan rekan menemukan buku tulis yang digunakan oleh terdakwa untuk buku rekapan pemasangan dan kalender sebagai rekapan nomor yang keluar, dan uang sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang; ----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di depan kios terdakwa di Ds. Wawatu, Kec. Moramo, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa; ----

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang merekap pemasangan judi togel ; -----
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi La Awaluddin dan saksi Nukram Ibrahim; -----
- Bahwa benar cara terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor dan sio kupon putih/togel, kemudian sio dan nomor tersebut ditulis dikertas setelah itu terdakwa mengirim nomor yang telah dipasang terssbut kepada sdr. Yunan yang tinggal di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konseil dengan cara online setelah itu menunggu sampai pemutaran nomor dan sio naik, nanti kalau sudah keluar nomor atau sio terdakwa tinggal melihat rekapan yang sudah dipasang oleh terdakwa dan apabila ada yang dapat maka terdakwa langsung membayarnya; -----
- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa adalah merupakan pengecer/penjual judi kupon putih/togel; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon putih/togel tersebut; ----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di depan kios terdakwa di Ds. Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan telah terjadi perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa; ----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang merekap pemasangan judi togel ; -----
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi La Awaluddin dan saksi Nukram Ibrahim; -----
- Bahwa benar cara terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor dan sio kupon putih/togel, kemudian sio dan nomor tersebut ditulis dikertas setelah itu terdakwa mengirim nomor yang telah dipasang terssbut kepada sdr. Yunan yang tinggal di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konseil dengan cara online setelah itu menunggu sampai pemutaran nomor dan sio naik, nanti kalau sudah keluar nomor atau sio terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal melihat rekapan yang sudah dipasang oleh terdakwa dan apabila ada yang dapat maka terdakwa langsung membayarnya; -----

- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa adalah merupakan pengecer/penjual judi kupon putih/togel; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual kupon putih/togel tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: --

- Barangsiapa;
- Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama **ASMAWATI Alias AS Binti SANUSI** yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani



maupun rohani sehingga terdakwa adalah seorang yang mampu untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim
unsur barang siapa telah terpenuhi menurut Hukum ;

**2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan
melanggar ketentuan pasal 303; -----**

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa
yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan
pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan
saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan
kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang
keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang
turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta
barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar
pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di depan
kios terdakwa di Ds. Wawatu, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan telah terjadi
perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Nukram Ibrahim dan
saksi La Awaluddin yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa
adalah penjual judi Kupon Putih; -----

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menjual kupon putih tersebut
adalah dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor dan sio
kupon putih/togel, kemudian sio dan nomor tersebut ditulis dikertas setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim nomor yang telah dipasang tersebut kepada sdr. Yunan yang tinggal di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konsel dengan cara online setelah itu menunggu sampai pemutaran nomor dan sio naik, nanti kalau sudah keluar nomor atau sio terdakwa tinggal melihat rekapan yang sudah dipasang oleh terdakwa dan apabila ada yang dapat maka terdakwa langsung membayarnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi pula menurut hukum; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.-----

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas perjudian; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----



Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ASMAWATI Als. AS Binti SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;

 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; --
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap nomor pemasang;

 - 1 (satu) buah kalender yang digunakan untuk merekap nomor yang keluar:

- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri npo762216 dan xsn469263; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri kfu792700; -----
- Dirampas untuk Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 22 September 2014 oleh kami **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.,**
M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE S. MONA, SH.** dan
ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
23 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AUSMUDO, SP.** selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ANTON ZULKARNAEN, SH.** selaku
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, dan dibacakan dihadapan terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH., M.Hum.

Hakim-hakim Anggota,

1. **ANTHONIE S. MONA, SH.,** 2. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.,**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AUS MUDO, SP.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)